

Dr., Sunardi., SH., M.Hum.

Dr., Drs., Abdul Wahid., SH., M.Ag.

Dr., Fanny Tanuwijaya., SH., M.Hum.



TERORISME

Dalam

**PERSPEKTIF POLITIK
HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya, sehingga buku “Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional” dapat diselesaikan. Dua sumber utama penulisan buku ini yaitu; disertasinya Dr., Sunardi., SH., M.Hum., yang berjudul “Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, dan tesisnya Paul M.A. Walewski, yang berjudul “*Combating International Terrorism: A Studi Of Whether The Responses By The UK And US To The Events Of 9/11 Are Compatible With Respect For Fundamental Human Rights*”.

Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan andil atas terbitnya buku ini antara lain; (1) Prof., Dr., Made Sadhi Astuti., SH., (2) Prof., Dr., I Nyoman Nurjaya., SH., MH., (3) Prof., Dr., Paulus Hadi Suprpto., SH., MS., (4) Prof., Dr., Kusno Adi., SH., MS., (5) Dr., Sarwirini., SH., MS., (6) Dr., Budi Parmono., SH., MH., (7) Dr., Abd Rokhim., SH., MH., (8) Dr., Moh. Muhibbin., SH., MH., (9) Dr., Mariyadi., SH., MH., (10) Dr., Anang Sulistyono., SH., MH., serta semua teman dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

TERORISME DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Penulis

Dr., Sunardi., SH., M.Hum.
Dr., Drs., Abdul Wahid., SH., M.Ag.
Dr., Fanny Tanuwijaya., SH., M.Hum.

Layout Isi
Anita Fauziah

Design Cover
Ayla Sakhi

Cetakan Pertama
November 2017

*Hak Cipta dilindungi undang-undang
all rights reserved*

ISBN 978-602-8298-20-9

Dicetak & Diterbitkan Oleh
Nirmana MEDIA

Emeral Terrace C 23 Bintaro Jaya sektor 9 Pondok Aren
Tangerang selatan Nirmanamedia@plasa.com

Koreksi, saran atas ketidak sempurnaan buku ini sangat penulis
harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Malang, November 2017

Penulis,

Dr., Sunardi., SH., M.Hum.

Dr., Drs., Abdul Wahid., SH., M.Ag.

Dr., Fanny Tanuwijaya., SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
A. Terorisme dan Yurisdiksi ICC	1
B. Kewajiban Subyek Hukum Internasional	30
1. Kewajiban Negara Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional yang Sudah Disetujui.	32
2. Kewajiban Internasional Bagi Negara Anggota dan Negara Bukan Anggota PBB	34
3. Kewajiban Negara Ketiga Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional.	38
4. Kewajiban Negara Terhadap Aturan Hukum Kebiasaan Internasional.	39
5. Alasan Penolakan Negara Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional.	40
6. Kewajiban Semua Negara Melaksanakan Keputusan Dewan Keamanan.	41
7. Kewajiban Negara Untuk Melaksanakan Keputusan Mahkamah Internasional.	42
C. Yurisdiksi	43
1. Yurisdiksi Negara.	45
2. Yurisdiksi Ekstrateritorial.	48
D. Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana.	51
1. Asas Teritorialitas (Asas Wilayah Negara).	51
2. Asas Personalitas (Asas Nasional Aktif).	53
3. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif).	54
4. Asas Universalitas (Universal Principle).	57
E. Sistem dan Asas Ekstradisi.	61

F. Penyerahan Orang Diluar Kerangka Ekstradisi.....	78	a. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Amerika Serikat.....	195
1. Penangkapan dan Penculikan.....	80	b. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Inggris.....	222
2. Pemaksaan Formal.....	81	c. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Australia.....	249
3. Ekstradisi Tersamar.....	83	d. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Kanada.....	257
G. Teori Perbedaan Tindak Pidana Biasa Dengan Tindak Pidana Politik.....	84	e. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Yunani.....	264
1. <i>Theory Objektif</i> (Teori Absolut).....	92	f. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Italia.....	269
2. <i>Theory Subyektif</i> (Teori Relatif).....	92	g. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Singapura.....	277
3. <i>Theory Predominan</i>	92	h. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Jerman.....	283
4. <i>Theory Political Incidenci</i>	93	i. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	287
5. <i>Theory Preponderance</i> (Teori Pengaruh yang Terbesar).....	93	O. Ide Dasar Dianutnya Klausula Attentat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	310
6. <i>Theory Relation of Means and Purpose</i> (Teori Hubungan Antara Cara dan Tujuan).....	93	P. Implikasi Hukum Dari Perbedaan Pengaturan Klausula Attentat Kaitannya Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	315
H. Unsur Politik, Karakteristik, dan Tipologi, Tindak Pidana Terorisme.....	94	Q. Respon Organisasi Internasional Terhadap Peledakan WTC.....	323
I. Suaka Politik.....	104	R. Penanggulangan Terorisme dan Penghargaan Terhadap HAM.....	338
1. Istilah dan Batasan.....	104	1. Hak Tahanan Menurut Konvensi Jenewa.....	342
2. Pengertian Suaka.....	113	2. Hak Tahanan Menurut Konvensi Hak Sipil dan Politik..	350
3. Jenis/Macam Suaka.....	119	S. Kasus Guantamo.....	352
4. Karakteristik Suaka.....	121		
5. Suaka dan Ekstradisi.....	123		
J. Klausula Attentat (<i>Attentat Clause</i>).....	128		
K. Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	129		
1. Pengertian dan Unsur Ekstradisi.....	129		
2. Model Perjanjian Ekstradisi.....	138		
3. Tindak Pidana.....	139		
4. Tindak Pidana Terorisme.....	149		
5. Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	171		
L. Hukum Pidana.....	175		
M. Hukum Pidana Internasional.....	180		
N. Cara Perumusan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana di Beberapa Negara, dan Hukum Pidana Nasional.....	184		
1. Cara Perumusan Tindak Pidana Terorisme Menurut Beberapa Konvensi.....	184		
2. Cara Perumusan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Beberapa Negara.....	195		
		Daftar Pustaka	362